



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan, pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan azas transparan, akuntabel dan partisipatif dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa perlu adanya pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai petunjuk dan arahan bagi Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 (Berita Daerah kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 09);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Program Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
14. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arahan bagi Pemerintah Desa dalam Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Daerah dengan kebijakan Pemerintah;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Harga satuan kendaraan dinas berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal pemegang merek dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (2) Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh

penerbit dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.

- (3) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ditambah biaya pengiriman.
- (4) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak tercantum pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (5) Harga komputer beserta kelengkapannya, peralatan elektronik dan komoditas lain berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (6) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan hasil negosiasi dengan penyedia barang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang dan Jasa di Desa akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Standar biaya dan perjalanan dinas diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar biaya umum dan standar biaya perjalanan dinas di Desa

Pasal 5

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Camat.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dengan merumuskan kebijakan teknis, berupa penyiapan pedoman pengelolaan keuangan desa, peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan melakukan monitoring pengelolaan keuangan Desa.
- (4) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kabupaten.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu melalui evaluasi atas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dan /atau evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban APB Desa.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (5) yaitu melalui monitoring pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Desa.
- (8) Kepala Desa berkewajiban melakukan pembinaan kepada perangkat Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (9) Pembinaan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan

dengan memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 30

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 30 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2019

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten maupun pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah, dalam kerangka pembangunan berkesinambungan. Untuk itu pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBDesa tahun Anggaran 2019, diantaranya

1. Visi pemerintah daerah tahun 2015-2019 adalah “ menuju Kabupaten Tabalong yang Agamis Sejahtera dan Mandiri”

Prioritas pembangunan kabupaten Tabalong berdasarkan sasaran strategi RPJMD tahun 2015-2019, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan
- b. Pengembangan sarana prasarana perkotaan maupun perdesaan
- c. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian
- d. Reformasi birokrasi
- e. Pelayanan publik

Adapun Misi pembangunan yang harus dilaksanakan dalam RPJMD kabupaten Tabalong tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis

Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang produktif, berkepribadian dan beriman. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam pemerintah dan kemasyarakatan;
- 2) Meningkatnya budaya kerja yang berkualitas dan produktif;
- 3) Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial serta peran masyarakat dalam menurunkan penyakit masyarakat (PEKAT).

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya indeks pembangunan manusia
- 2) Berkembangnya ekonomi berbasis pertanian dalam arti luas
- 3) Menurunnya angka kemiskinan
- 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
- 5) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 6) Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan
- 7) Meningkatnya potensi pemuda, olah raga, pariwisata dan seni budaya

8) Meningkatnya kualitas dan produksi sektor industri kecil dan menengah dan koperasi

c. Mewujudkan kemandirian dengan membangun dan mengembangkan potensi sumber daya

Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan kemandirian, profesionalisme, produktivitas aparatur, pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya kemampuan keuangan daerah
- 2) Meningkatnya ketahanan pangan yang mantap
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- 4) Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif
- 5) Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka pertumbuhan daerah.

2. Kebijakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2019

Tema pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2019 adalah "Dengan Menumbuhkembangkan Inovasi dan Kretifitas Pelayanan Publik dan Pengembangan Ekonomi , untuk menuju Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera dan Mandiri". Dengan tema tersebut tujuan pembangunan tahun 2019 ini dilaksanakan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengembangan poros segi tiga emas melalui pemberdayaan sektor infrastruktur dan transportasi
- b. Peningkatan produk-produk kreatif unggulan daerah yang inovatif
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan pengangguran dan pengurangan kemiskinan
- e. Peningkatan inovasi dan kreativitas pelayanan publik

Semua prioritas sasaran utama rencana pembangunan pemerintah daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh pemerintah Desa terutama akselarasi dan pembangunan berkelanjutan

3. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah daerah dan pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karekteristik Desa masing-masing yang diwujudkan dalam dokumen RPJM Desa yang dituangkan pada RKP Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2019, sehingga pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal terpadu dan berkesinambungan.

4. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah, dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintah Desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

5. Pengelolaan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 tahun 2013.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-perundangan, efisiensi, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa
5. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa

Penyusunan APBDesa disusun menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

A. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu pendapatan asli Desa, transfer dan pendapatan lain

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli Desa terdiri dari :

a. hasil usaha

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli desa, Pemerintah Desa dari hasil usaha melalui bagi hasil BUMDES, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa,

Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa

b. hasil aset

Hasil aset (pengelolaan kekayaan milik desa) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi, dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Adapun hasil aset antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa

c. Swadaya, partisipasi, gotong royong
penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

d. pendapatan asli desa lainnya
pendapatan Desa asli Desa lainnya antara lain hasil pungutan Desa.

2. Pendapatan transfer

a. Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari APBN mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Alokasi anggaran Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat dengan mengaktifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa setiap kabupaten dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan dengan memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Besaran pagu indikatif Dana Desa untuk masing-masing desa untuk sementara sama dengan perolehan Dana Desa tahun 2018

b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tabalong kepada desa dialokasikan 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Tabalong. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:

- 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
- 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

c. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Tabalong mengalokasikan 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Tabalong dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah Kabupaten Tabalong mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Tabalong untuk ADD setiap tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa., ADD dibagikan kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis.

c. Bantuan keuangan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan belanja daerah kabupaten. Bantuan keuangan yang dimaksud dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan yang bersifat khusus yang dikelola dalam APBDesa tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

3. Pendapatan lain :

- a. penerimaan dari hasil kerjasama Desa ;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, baik dari pihak ketiga, dari Badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran;

- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank;
- f. pendapatan lain Desa yang sah (contoh : hadiah untuk desa).

B. Belanja Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas desa yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan kabupaten. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang dimaksud dengan tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan kebutuhan primer adalah kebutuhan pangan, sandang dan papan. Yang dimaksud dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan Pemberdayaan masyarakat;
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - Operasional Pemerintahan Desa;
 - Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga.

Belanja desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasi belanja terdiri atas bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Semua klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam sub bidang kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa

Klasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- (1) Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang.
 - a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
 - 5) Penyediaan tunjangan BPD
 - 6) Penyediaan operasional BPD (rapat-rapat, (ATK, makan minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon dll)
 - 7) Penyediaan insentif/operasional RT/RW
 - 8) Lain-lain sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa
- b. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa
- 1) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - 2) Pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa
 - 3) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa
 - 4) Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa
- c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan
- 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dll)
 - 2) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa)
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa
 - 4) Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil
 - 5) Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif
 - 6) Lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
- d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan
- 1) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDesa (musdes, musrenbangdes/pra musrenbangdes, dll yang bersifat reguler)
 - 2) Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdes, rembung warga, dll yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan Desa)
 - 3) Penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)
 - 4) Penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)
 - 5) Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa
 - 6) Penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan)
 - 7) Penyusunan laporan kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
 - 8) Pengembangan sistem informasi Desa
 - 9) Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga dll)
 - 10) Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, Pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)

- 11) Penyelenggaraan lomba antar wilayah dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa
 - 12) Lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan
- e. Pertanahan
- 1) Sertifikat tanah kas Desa
 - 2) Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan)
 - 3) Fasilitasi sertifikat tanah untuk masyarakat miskin
 - 4) Mediasi konflik pertanahan
 - 5) Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)
 - 6) Penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah kas Desa
 - 7) Lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan
- (2) Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan dibagi dalam sub bidang
- a. Pendidikan
- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non formal milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional)
 - 2) Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dst)
 - 3) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
 - 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa / sanggar belajar milik Desa
 - 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non formal milik Desa
 - 6) Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non formal milik Desa
 - 7) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik desa
 - 8) Pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Desa
 - 9) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
 - 10) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi
 - 11) Lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan
- b. Kesehatan
- 1) Penyelenggaraan pos kesehatan Desa (PKD)/polindes milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif Bidan Desa/perawat Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst)
 - 2) Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader pos yandu)
 - 3) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll)
 - 4) Penyelenggaraan Desa Siaga kesehatan
 - 5) Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat Desa
 - 6) Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - 7) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
 - 8) Pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD
 - 9) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD
 - 10) Pembangunan Jamban keluarga tidak mampu
 - 11) Lain-lain sub bidang kesehatan

- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- 1) Pemeliharaan jalan Desa
 - 2) Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang
 - 3) Pemeliharaan jalan usaha tani
 - 4) Pemeliharaan jembatan milik Desa
 - 5) Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain)
 - 6) Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan
 - 7) Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik Desa
 - 8) Pemeliharaan embung Desa
 - 9) Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa
 - 10) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa
 - 11) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman/gang
 - 12) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani
 - 13) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa
 - 14) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain)
 - 15) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Desa/balai kemasyarakatan
 - 16) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan
 - 17) Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa
 - 18) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa
 - 19) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa
 - 20) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa
 - 21) Lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Kawasan permukiman
- 1) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi dll)
 - 2) Pemeliharaan sumur resapan milik Desa
 - 3) Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll)
 - 4) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll)
 - 5) Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit, diluar prasarana jalan)
 - 6) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll
 - 7) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/pemukiman (penampungan, bank sampah, dll)
 - 8) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
 - 9) Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa
 - 10) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan
 - 11) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll)

- 12) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi)
 - 13) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll diluar prasarana jalan)
 - 14) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll
 - 15) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengolahan sampah Desa/pemukiman (penampungan, bank sampah, dll)
 - 16) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
 - 17) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa
 - 18) Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Kehutanan dan lingkungan hidup
- 1) Pengelolaan hutan milik Desa
 - 2) Pengelolaan lingkungan hidup Desa
 - 3) Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan
 - 4) Lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup
- f. Perhubungan, komunikasi dan informatika
- 1) Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa
 - 2) Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDesa untuk warga, dll)
 - 3) Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa
 - 4) Lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- g. Energi dan sumber daya mineral
- 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa
 - 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa
 - 3) Lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral
- h. Pariwisata
- 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa
 - 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasaran pariwisata milik Desa
 - 3) Pengembangan pariwisata tingkat Desa
 - 4) Lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata
- (3) klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang
- a. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- 1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli, dll)
 - 2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah Desa (satlinmas Desa)

- 3) koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah Daerah, dll) skala lokal Desa
 - 4) pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa
 - 5) penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa
 - 6) bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin
 - 7) pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat
 - 8) lain-lain kegiatan sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- b. kebudayaan dan keagamaan
- 1) pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa
 - 2) pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota
 - 3) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
 - 4) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa
 - 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa
 - 6) lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan
- c. kepemudaan dan olah raga
- 1) pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten
 - 2) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) di tingkat Desa
 - 3) penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
 - 4) pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa
 - 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa
 - 6) pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga
 - 7) lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga
- d. kelembagaan masyarakat
- 1) pembinaan lembaga adat
 - 2) pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - 3) pembinaan PKK
 - 4) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - 5) lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat
- (4) klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat dibagi dalam sub bidang
- a. kelautan dan perikanan
- 1) pemeliharaan keramba/kolam perikanan darat milik Desa
 - 2) pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa
 - 3) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan keramba/kolam perikanan darat milik desa
 - 4) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa
 - 5) bantuan perikanan (bibit/pakan/dst)
 - 6) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan
 - 7) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan

- b. pertanian dan peternakan
 - 1) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolah pertanian, penggilingan padi/jagung, dll)
 - 2) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan kandang, dll)
 - 3) penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa, dll)
 - 4) pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana
 - 5) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan
 - 6) lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa
 - 1) peningkatan kapasitas kepala Desa
 - 2) peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - 3) peningkatan kapasitas BPD
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 - 1) pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan
 - 2) pelatihan/penyuluhan perlindungan anak
 - 3) pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas)
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
 - 1) pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM
 - 2) pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi
 - 3) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
 - 4) lain-lain sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
 - f. dukungan penanaman modal
 - 1) pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa)
 - 2) pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
 - 3) lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal
 - g. perdagangan dan perindustrian
 - 1) pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa
 - 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa
 - 3) Pengembangan industri kecil level Desa
 - 4) Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
 - 5) Lain-lain sub bidang perdagangan dan perindustrian
- (5) klasifikasi belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang
- a. penanggulangan bencana.
 - 1) Penanggulangan bencana
 - b. Keadaan darurat
 - 1) Keadaan darurat
 - c. Keadaan mendesak
 - 1) Keadaan mendesak

Sub bidang sebagaimana dimaksud pada point (1) sampai (5) dibagi dalam kegiatan. Daftar kegiatan menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama. Pemerintah Daerah kabupaten Tabalong dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar kegiatan dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99.

Pemerintah daerah kabupaten Tabalong dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain kepada kepala Desa dan perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok, atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf a, penambahan kegiatan penerimaan lain tersebut tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan.

Jenis belanja Desa yaitu, Pegawai, Barang dan Jasa, Modal dan tak terduga

a. Belanja pegawai

Penganggaran untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

b. Belanja barang dan jasa

Penganggarannya digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, belanja barang dan jasa digunakan antara lain untuk

1. operasional pemerintahan Desa;
2. pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
3. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis
4. operasional BPD;
5. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yang dimaksud dengan insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
6. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat/warga miskin.
pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dimaksud untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
7. pemberian barang pada individu/warga sebagaimana dimaksud pada point 6 dilakukan untuk menunjang pelaksanaan program penanganan kemiskinan
8. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten (Kecamatan dan Kabupaten), perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan masyarakat/kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dalam hal urusan Pemerintahan di desa,

- a. Penganggaran perjalanan dinas masuk dalam belanja di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Alokasi penganggaran maksimal 10% dari total Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Belanja perjalanan dinas untuk diluar aparatur pemerintahan desa masuk dalam belanja kegiatan diluar bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - d. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan perjalanan dinas diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati.
9. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. BPD; dan
 - d. Masyarakat/kelompok.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi, narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran desa serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- a) Penganggaran untuk kegiatan ini dianggarkan dalam belanja bidang pemberdayaan masyarakat.
 - b) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di desa (Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, masyarakat/kelompok) untuk dilaksanakan dalam wilayah kabupaten.
 - c) Fasilitator peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di desa (Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, masyarakat/kelompok) dilaksanakan oleh lembaga pemerintah (pejabat yang berkompeten) atau lembaga non pemerintah yang telah terakreditasi dan/atau dengan fasilitator yang kompeten.
 - d) Jumlah peserta setiap kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di desa (Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, masyarakat/kelompok) dalam bentuk klasikal maksimal 30 (tiga puluh) orang.
- c. Belanja Modal
- Digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset, pengadaan barang sebagaimana dimaksud digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa
- 1) belanja modal diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menjamin kemampuan ekonomi, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa

berdasarkan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah desa.

- 2) Penganggaran pengadaan barang milik desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel berdasarkan hasil musyawarah desa.
- 3) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik desa didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik desa dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik desa yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa serta barang milik desa yang ada berdasarkan hasil musyawarah desa.
- 4) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan.
- 5) perencanaan kebutuhan barang milik desa merupakan salah satu dasar bagi pemerintah desa dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik desa yang baru. Perencanaan kebutuhan barang milik desa berpedoman pada standar yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.

d. Belanja tak terduga

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penganggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja tersebut paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut ;

1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
3. berada diluar kendali pemerintah Desa.

- (1) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial
- (2) kegiatan sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat,
- (3) kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan,

C. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari

a) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan meliputi

- 1) SILPA tahun sebelumnya
SILPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- 2) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDDesa. Pencatatan pencairan dana cadangan merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas desa.

- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan

Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan

Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk:

- Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya Yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa tahun anggaran berkenaan
- Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan
SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

b) Pengeluaran pembiayaan :

Pengeluaran pembiaya terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal :

- 1) Pembentuk dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pembentukan dana cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa;
- 2) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa
- 4) Pembentukan dana cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan Desa mengenai dana cadangan
- 5) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Desa dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan
- 6) Dana cadangan sebagaimana point (5) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APBDDesa
- 7) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat
- 8) Penyertaan modal sebagaimana point (7) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDDesa
- 9) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud point (8) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual

- 10) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai peraturan perundang-undangan
- 11) Penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
- 12) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud point (11) dimaksudkan sebagai pendapatan asli Desa

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun 2019, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seketaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan kepada kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan sub materi pengaturan. Masukan dari masyarakat dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut disampaikan kepala Desa kepada BPD. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama dalam musyawarah Desa terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Sejalan dengan itu, pemerintah desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa.
3. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan tentang APBDesa yang disampaikan kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya, kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD terhadap rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, kepala Desa menyiapkan rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa
5. Rancangan APBDesa yang sudah disepakati antara Kepala Desa dan BPD disampaikan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi dan selambat-lambatnya pada tanggal 01 November tahun sebelumnya.
6. Camat dalam melakukan evaluasi dibantu dan dimonitor oleh tim kabupaten.
7. Hasil evaluasi disampaikan oleh Camat kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (sekretariat tim) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak rancangan APBDesa diterima dari Desa atau paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak disepakati di Desa.
8. Apabila hasil evaluasi Camat tidak ada catatan maka akan diterbitkan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Camat paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
9. Apabila hasil evaluasi Camat masih ada catatan yang perlu mendapatkan penegasan/rekomendasi dari tim kabupaten maka tim kabupaten melakukan evaluasi lanjutan/penyempurnaan paling lama 10 (sepuluh) hari.

10. Hasil evaluasi lanjutan/penyempurnaan dari tim kabupaten dikembalikan kepada Desa melalui Camat untuk dilakukan perbaikan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak disampaikan.
11. Hasil evaluasi Rancangan APBDesa dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
12. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
13. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud point 12 (dua belas) tidak ditindaklanjuti oleh kepala Desa dan kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa dan rancangan peraturan kepala Desa tentang penjabaran APBDesa menjadi peraturan kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
14. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud point (13) dan selanjutnya kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan Desa dan peraturan kepala Desa dimaksud.
15. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud point (13) kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
16. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
17. Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud point (16) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
18. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.
19. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
20. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.

Tabel 1
Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBDesa

No	BULAN	URAIAN	WAKTU	LAMA
1	September tahun sebelumnya	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Minggu pertama s/d keempat	Paling lama (30 (tiga puluh) hari
2	Oktober tahun sebelumnya	Penyampaian Rancangan Peraturan tentang APBDesa kepada BPD	Minggu pertama	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah disusun
3		Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Minggu kedua	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima

		Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat	Minggu ketiga	Paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui BPD
4		Evaluasi Camat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Minggu ketiga dan keempat	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima
5	November tahun sebelumnya	hasil evaluasi Camat yang tidak ada catatan, maka akan diterbitkan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Desa melalui Camat	Minggu pertama, kedua dan ketiga	Paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterima
6		hasil evaluasi Camat yang masih ada catatan, perlu mendapat rekomendasi dari tim kabupaten, maka tim melakukan evaluasi lanjutan/penyempurnaan	Minggu pertama kedua	Paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterima
7	November tahun sebelumnya	Hasil evaluasi lanjutan/penyempurnaan dari tim kabupaten dikembalikan ke Desa melalui Camat untuk dilakukan perbaikan	Minggu ketiga	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah dievaluasi
8	November s/d desember tahun sebelumnya	Pemerintah Desa melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh Tim Kabupaten	minggu keempat pertama, kedua	Paling lama 20 (dua puluh) hari
9	Desember tahun sebelumnya	Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai dengan hasil evaluasi	Minggu keempat	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)
10	Januari tahun sebelumnya	Penyampaian Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati	Awal Januari tahun berikutnya	Paling lama 7 (tujuh) hari

21. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi;
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

- d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
22. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
23. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.
24. Peraturan kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud dengan point (25) dapat dilakukan apabila terjadi;
- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - Penambahan kegiatan harus mengacu pada RKP Desa
25. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa.
26. Ketentuan Teknis penyusunan APBDesa Perubahan sama dengan teknis penyusunan APB Desa. Tahap dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Tabel 2

Tabel 2
Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBDesa Perubahan

NO	BULAN	URAIAN	WAKTU	LAMA
1	Juni	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan		Paling lama 30 (tiga puluh) hari
2	Juli	Penyampaian Rancangan Peraturan APB Desa Perubahan kepada BPD	Minggu pertama	Paling lama 3 (tiga) hari setelah disusun
3		Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan	Minggu pertama	Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima
4		Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat	Minggu kedua	Paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui oleh BPD
		Evaluasi Camat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Minggu ketiga	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima
5	Juli dan Agustus	hasil evaluasi Camat yang tidak ada catatan, maka akan diterbitkan Keputusan Bupati dan	Minggu keempat, pertama dan kedua	Paling lama 20(dua puluh) hari

		disampaikan kepada Desa melalui Camat		
6	Agustus	hasil evaluasi Camat yang masih ada catatan, perlu mendapat penegasan/rekomendasi dari tim kabupaten, maka tim melakukan evaluasi lanjutan/penyempurnaan	Minggu pertama dan kedua	Paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterima
7		Hasil evaluasi lanjutan/penyempurnaan dari tim kabupaten dikembalikan ke Desa melalui Camat untuk dilakukan perbaikan	Minggu ketiga	Paling 7 (tujuh) hari setelah dievaluasi
8	Agustus dan September	Pemerintah Desa melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh Tim Kabupaten	Minggu keempat, pertama dan kedua	Paling lama 20 (dua puluh) hari
9	September	Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan sesuai dengan hasil evaluasi	Minggu ketiga	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diperbaiki
10		Penyampaian Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Perubahan kepada Bupati setelah ditetapkan	Minggu keempat	Paling 7 (tujuh) hari

V. Hal Khusus lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2019, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain :

1. Penganggaran untuk PKK masuk dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa kegiatan Pembinaan PKK, dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh TPK.
2. Dalam penyusunan APBDesa tahun 2019, berdasarkan surat keputusan bersama empat menteri Nomor : 01/SKB/M/PPN/12/2017 tentang penyelarasan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana penggunaan dana desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa penggunaannya harus benar-benar dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar untuk mengurangi jumlah penduduk miskin didesa dalam bentuk Padat Karya Tunai,
3. Dalam menyusun dan menetapkan APBDesa memuat program Padat Karya Tunai dimana ditentukan minimal 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan desa yang dituangkan dalam RAB.
4. Berkenaan dengan program Padat Karya Tunai ada beberapa hal yang harus perlu di pedomani antara lain:

A. Ketentuan umum program Padat Karya Tunai

1. Prinsip pelaksanaan Padat Karya Tunai
 - a. Dilakukan secara swakelola (direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi secara mandiri oleh Desa)
 - b. Menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat (minimal 30% dana desa dibidang pembangunan digunakan untuk pembayaran upah)
 - c. Menggunakan secara optimal bahan baku setempat
2. Prioritas sasaran program Padat karya Tunai
 - a. Rumah tangga miskin
 - b. Pengangguran (penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan)
 - c. Setengah pengangguran (penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu atau masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan)
 - d. Penduduk penerima PKH
3. Padat karya tunai dilaksanakan oleh Desa melalui TPK (Tim pelaksana kegiatan)
4. Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah ditetapkan secara partisipatif dalam musyawarah desa yang mengacu pada Peraturan Bupati tentang standar satuan harga.
5. Padat Karya Tunai dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal dan diarahkan pada pembangunan prasarana dan sarana perdesaan atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
5. Kegiatan – kegiatan di desa yang dananya bersumber dari APBDesa hanya digunakan untuk membiayai kegiatan yang berskala desa, sedangkan diluar itu diusulkan untuk didanai APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
6. Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan :
 - a. Produk Unggulan Desa
 - b. Embung Desa
 - c. Badan Usaha Milik Desa
 - d. Sarana Olah Raga Desa
7. Dana Desa digunakan untuk pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang meliputi antara lain :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) selokan;

- f) tempat pembuangan sampah;
 - g) gerobak sampah;
 - h) kendaraan pengangkut sampah;
 - i) mesin pengolah sampah; dan
 - j) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar:
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain
- a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;

- k) posbindu;
 - l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa :
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kandang ternak;
 - g) mesin pakan ternak;
 - h) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - i) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan

- d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;

- h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan gedung pengungsian;
 - 2) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 3) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 4) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Penganggaran Dana Desa untuk bidang Pemberdayaan masyarakat
- Berdasarkan Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar :
- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;

- h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia :
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan

- e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan

- j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan Adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Desa;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;

- c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

9. Pemerintah desa tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih, purna tugas dan pesangon untuk aparatur pemerintahan desa.

10. Dana Desa tidak boleh digunakan untuk :
 - a. Biaya Perjalanan Dinas
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Kantor Desa
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Ibadah
 - d. Pengadaan sarana mobilitas aparatur pemerintahan desa
 - e. Pengadaan Tanah Desa

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

